

**SALINAN**

RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/BA-PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang daftar namanya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :
- Memimpin Kegiatan PPK;
  - Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - Mengawasi Kegiatan PPS;
  - mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi

yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
ttd.  
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Cory Pramita Sartiana



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PULANG PISAU  
 NOMOR: O4/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
 TANGGAL 1 MARET 2020  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 SE KABUPATEN KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KONLIE EKRON	KETUA PPK BANAMA TINGANG
2.	BENI	KETUA PPK KAHAYAN TENGAH
3.	MARKEL MANDEY	KETUA PPK JABIREN RAYA
4.	BOY TRIDESTHA	KETUA PPK KAHAYAN HILIR
5.	HERMANUS	KETUA PPK MALIKU
6.	SAMAN	KETUA PPK PANDIH BATU
7.	AHMADI	KETUA PPK KAHAYAN KUALA
8.	FAHRUJI ANNUR	KETUA PPK SEBANGAU KUALA

Ditetapkan di Pulang Pisau  
 pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PULANG PISAU  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Cory Pramita Sartiana

